**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG TATA NIAGA DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ardhia Pramesti

NPP. 29.0448

*Asdaf Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: ardhiapr1289@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of implementing the enforcement of Regulation No. 18 of 2007 concerning Commercial And Consumption of Alcoholic Beverages that have not been maximally carried out because of the still found sellers and liquor users in Central Bangka Regency as a result of the lack of socialization provided. **Purpose:** The purpose of this study is to (1) find out the implementation of Regulation No. 18 of 2007; (2) knowing and analyzing inhibitory factors that cause the maximum enforcement of Regulation No. 18 of 2007; and (3) analyze and provide input to Satpol PP as an effort to overcome the inhibitory factors that occur. **Method:** This research used descriptive methods with an inductive approach according to Edward III's Theory. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are the implementation of enforcement of Regional Regulation No. 18 of 2007 has not run optimally due to the lack of socialization provided, insufficient resources and facilities in the enforcement of regulations that have not supported the implementation of operational activities. Some of the inhibitory factors faced in the enforcement of the regulation from the internal side such as lack of budget, number of personnel, facilities, and socialization provided. Then from the external side due to intervention from policy makers, lack of public appreciation for Satpol PP and how to get liquor that is still easy. **Conclusion:** The implementation of the enforcement of Perda No. 18 of 2007 has not been maximally carried out because the delivery of information to the public is carried out when there has been a violation, the resources of the apparatus in supporting operational activities are still considered lacking, and the facilities in completing the operational implementation are still lacking considering the large area. In order to overcome obstacles in the enforcement of Regulation No. 18 of 2007, it can be done by submitting a proposal for an additional budget work plan for regional activities, adding members, adding and improving operational facilities, increasing cooperation with DPMPTK and increasing consistency and commitment with SATPOL PP, police, prosecutors, and courts in enforcing Regulation No. 18 of 2007 on Commercial Procedures and Consumption of Alcoholic Beverages.

**Keywords:** *Implementation, Enforcement, PERDA, Alcoholic Beverages, Satpol PP*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol yang belum maksimal dilakukan karna masih ditemukannya penjual dan pengguna minuman keras di Kabupaten Bangka Tengah sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi yang diberikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui jalannya pelaksanaan penegakan Perda No. 18 Tahun 2007; (2) mengetahui dan menganalisa faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya penegakan Perda No. 18 Tahun 2007; dan (3) menganalisa dan memberikan masukan kepada Satpol PP sebagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif menurut Teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan, sumber daya yang kurang mencukupi dan fasilitas dalam penegakan perda yang belum mendukung pelaksanaan kegiatan operasional. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan perda dari sisi internal seperti kurangnya anggaran, jumlah personil, fasilitas, dan sosialisasi yang diberikan. Kemudian dari sisi eksternal disebabkan adanya intervensi dari pemangku kebijakan, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap Satpol PP dan cara mendapatkan minuman keras yang masih mudah. **Kesimpulan:** Implementasi penegakan Perda No 18 Tahun 2007 belum maksimal dilakukan dikarenakan penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan pada saat telah terjadi pelanggaran, sumber daya aparatur dalam mendukung kegiatan operasional masih dianggap kurang, dan fasilitas dalam melengkapi pelaksanaan operasional dirasakan masih kurang mengingat luas wilayah yang cukup luas. Guna mengatasi hambatan dalam penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 maka dapat dilakukan dengan mengajukan usulan rencana kerja anggaran belanja tambahan kegiatan perda, melakukan penambahan anggota, melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas operasional, meningkatkan kerjasama dengan DPMPTK serta meningkatkan konsistensi dan komitmen bersama SATPOL PP, Kepolisian, Kejaksaaan, dan Pengadilan dalam menegakkan Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol.

**Kata kunci:** *Implementasi, Penegakan, PERDA, Minuman beralkohol, Satpol PP*

1. **PENDAHULUAN (15-20%)**
2. **Latar Belakang**

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi setelah reformasi memberikan perubahan kebijakan seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Era desentralisasi bertujuan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri karena dianggap lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya masing-masing. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimuat dalam alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang tujuan Negara Indonesia yang salah satunya diatur mengenai “……….dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam usaha untuk mencapai tujuan Negara tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya pembentukan aparat pemerintah daerah demi mewujudkan ketertiban nasional. Undang-Undang 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian urusan pemerintahan yang masuk ke dalam pelayanan dasar.” Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat membutuhkan rasa aman dan dilindungi ketika menjalani kegiatan sehari-hari. Pemerintah bertanggung jawab secara penuh kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap urusan keamanan dan ketertiban maka dibentuklah aparat pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan tugas dari SATPOL PP adalah menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas tersebut, maka harus dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah merupakan organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, salah satunya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah.

1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah. Penjualan dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Bangka Tengah masih terjadi. Hal ini terbukti dari hasil studi dokumentasi melalui berita di laman internet ([Tersinggung Saat Mabuk Miras, Pemuda di Babel Bunuh Teman dengan Sadis - Halaman 2 (detik.com)](https://news.detik.com/berita/d-5007330/tersinggung-saat-mabuk-miras-pemuda-di-babel-bunuh-teman-dengan-sadis/2) yang menjelaskan bahwa adanya kejadian kriminl oleh salah satu warga Desa Belilik, Kabupaten Bangka Tengah yang mengonsumsi minuman keras dan tanpa sadar memicu keributan dengan temannya sehingga terjadilah penganiayaan pada 7 Mei 2020. Selanjutnya ditemukan pabrik arak yang telah beroperasi selama satu tahun lebih di enam titik di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru dan Desa Kayu Besi Kecamatan Namang pada 22 Januari 2021 menurut informasi dari laman (wowbabel.com/2021/01/22/sejumlah-pabrik-arak-di-bangka-tengah-masih-bebas-beroperasi). Berdasarkan studi dokumentasi pada dokumen di Kantor Satpol PP bahwa terjadi kenaikan kasus pelanggaran Perda Nomor 18 tahun 2007 pada tahun 2019 sampai 2020 yaitu sebanyak 29 kasus. Kemudian berdasarkan data dari BPS yaitu laporan jumlah penertiban minuman keras pada tahun 2020 hanya dilakukan sebanyak lima kali. Dari beberapa berita yang selanjutnya dipertegas dari laporan yang didapatkan diyakinkan bahwa penjualan dan penggunaan minuman keras masih terjadi dan dari adanya masalah tersebut menjelaskan bahwa implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 belum maksimal dilakukan. Sehingga penulis tertarik dan merasa penting untuk melaksanakan penelitian ini guna mengetahui dan menganalisa hal-hal apa saja yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi penegakan perda tersebut serta memberikan masukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terutama dalam konteks objek penelitian yaitu minuman beralkohol atau minuman keras yang diperjualbelikan dan digunakan secara illegal. Penelitian Adli Rachman yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Adli Rachman, 2020), menemukan bahwa masih banyak oknum yang mencari kesempatan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penelitian Moddy Natasya dan Marthen menemukan bahwa telah adanya pembentukan tim cerdas terpadu pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado, selanjutnya pengaplikasian perda tersebut belum berjalan baik karena minuman beralkohol banyak ditemukan di pengecer, warung, dan kios (Moddy Natasya, dkk 2019). Penelitian Astrid dkk menemukan bahwa implementasi belum berjalan secara baik karena dipengaruhi unsur lingkungan seperti jumlah penduduk yang banyak, selain itu pemerintah belum tegas dalam pembuktian untuk menjerat pemabuk dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih rendah (Astrid Amelia dkk, 2018). Penelitian Sulaiki selanjutnya berkaitan dengan upaya Satpol PP dalam pencegahan dan penanggulangan minuman keras di Desa Mansalong menemukan bahwa pada pelaksanaan penegakan perda tidak terlepas dari faktor penghambat yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang dan pemberian hukum atau efek jera yang belum maksimal (Sulaiki 2017). Berdasarkan hasil penelitian Restu Agung dan Hasna Azmi tentang peran Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, penulis menemukan masih terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan indikator lemahnya pengawasan dan iman masyarakat Kabupaten Indramayu terhadap perda yang berlaku (Restu Agung dan Hasna Azmi, 2020).

1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus kepada Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah salah satunya Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol selain itu lokasi penelitian berada di Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah. Teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian dari Moddy, Adli Rachman, maupun Astrid dkk. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III yang menyatakan bahwa ukuran keberhasilan dari implementasi kebijakan dinilai dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah, (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menghambat penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007, (3) untuk menganalisa dan memberikan masukan kepada Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya dalam mengatasi hambatan penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007.

1. **METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Dalam tipe penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu suatu metode untuk memahami makna dari orang ataupun kelompok sebagai akibat dari penyebab timbulnya suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar manusia. Sehingga penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel yaitu menyesuaikan keadaan dan situasi yang menyebabkan adanya masalah. Selanjutnya metode deskriptif dengan pendekatan induktif menurut Moleong yaitu beberapa data dan fakta yang sudah didapatkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada ditampilkan dalam bentuk laporan penelitian berupa kata, kalimat, dan gambar secara khusus. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualittaif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah; Sekretaris Satpol PP; Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; Kasi Penyelidikan dan Penyidikan; Kasi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan; Anggota SATPOL PP; Wartawan; Organisasi Masyarakat; Tokoh Masyarakat; Penjual minuman beralkohol golongan C kemasan arak, dan perwakilan masyarakat Koba, Selanjutnya observasi penulis lakukan terhadap kondisi lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah, kondisi dan respon penjual terhadap kegiatan patroli dan razia, sikap dan tindakan yang dilakukan Satpol PP jika ada yang melanggar Perda Nomor 18 Tahun 2007, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan perilaku organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan wartawan dalam membantu menilai peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian mengenai dokumentasi dilakukan kepada dokumen yang tersedia di Kantor Satpol PP seperti Perbup Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2017, LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah, Renstra Satpol PP, Renja Satpol PP, dan SOP Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis menganalisis implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah menurut teori Implementasi Edward III dimana menurut teori tersebut keberhasilan dari implementasi kebijakan dilihat dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Menurut dimensi Komunikasi dengan indikator Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi dijelaskan bahwa :**
3. **Indikator Transmisi**

Menurut penjelasan Edward III arti dimensi Transmisi menghendaki agar kebijakan atau peraturan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan namun disampaikan juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang yang memiliki kepentingan sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah didapatkan hasil bahwa penyampaian informasi dari Kepala Satpol PP kepada anggota telah dilakukan dengan memberikan softfile perda ataupun terkadang disampaikan pada saat pelaksanaan apel. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Satpol PP bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai aturan di dalam perda dilakukan pada saat pelaksanaan patroli. Dari hasil studi dokumentasi LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 didapatkan hasil bahwa sosialisasi Perda No. 18 Tahun 2007 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian berdasarkan observasi terhadap terhadap kondisi dan situasi di wilayah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bahwa masih terdapat aktivitas penjualan minuman keras secara eceran yang penulis temukan di Jalan Cut Nyak Dien dan Kampung Jawa, Koba Bangka Tengah.

1. **Indikator Kejelasan**

Menurut penjelasan Edward III arti dimensi kejelasan adalah menghendaki kebijakan atau peraturan disampaikan kepada pelaksana dan target sasaran secara jelas sehingga sasaran mengetahui maksud, tujuan, serta isi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Tibum dan Linmas didapatkan hasil bahwa masing-masing anggota Satpol PP telah mengetahui dan memahami mengenai isi dari Perda No. 18 tahun 2007 dimana Satpol PP sebagai penegak dari Perda maka tidak diperkenankan untuk mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya berdasarkan studi dokumentasi Surat Pengumuman Nomor: 810/1546/ BKPSDMD/2021 Pemkan Bangka Tengah bahwa pada saat pendaftaran anggota baru Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah maka diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan sehat, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dikatakan anggota Satpol PP yang terpilih memiliki kondisi yang sehat salah satunya tidak menggunakan minuman beralkohol. Kemudian berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi tubuh masing-masing anggota sejauh ini masih dinilai sehat secara jasmani dan rohani, hal ini terbukti dari masih sanggupnya para anggota untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan pimpinan.

1. **Indikator Konsistensi**

Indikator konsistensi merupakan salah satu penunjang keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Edward III indikator konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan bahwa konsistensi Satpol PP dalam hal penegakan Perda No. 18 tahun 2007 terlihat dari adanya jadwal patroli 3-4 kali dalam satu minggu. Selain itu telah ditugaskan Tim BKO pada setiap kecamatan untuk mendeteksi lebih dini pelanggaran trantibum yang terjadi. Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan melalui LKIP 2021 Satpol PP kabupaten Bangka Tengah pelaksanaan patroli sudah terlaksana sebanyak 100 kali patroli di enam kecamatan dalam satu tahun. Selanjutnya dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap situasi dan kondisi dari salah satu kelurahan di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yaitu khususnya Kelurahan Berok bahwa sudah tidak ada aktivitas konsumsi miras pada saat malam hari.

1. **Menurut dimensi Sumber Daya dengan indikator Staf, Wewenang, Informasi, dan Fasilitas**
2. **Indikator Staf**

Menurut Edward III untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau peraturan maka diperlukan unsur pendukung yang paling utama yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu unsur staf. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah dari segi kuantitas belum mencukupi terkait penegakan perda dan perkada yang ada. Mayoritas personel lebih kepada pegawai dengan status kontrak sebanyak 154 orang, sementara yang berstatus PNS hanya 26 orang. Jika didasarkan kepada luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah maka jumlah ideal anggota yang dibutuhkan antara 200-350 orang. Selanjutnya berdasarkan data sekunder yang didapatkan penulis melalui LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 didapatkan hasil bahwa jumlah personel SATPOL PP sebanyak 26 orang PNS dengan latar pendidikan Strata 2 (S-2) 3 orang, Strata 1 (S-1) 8 orang, Sarjana Muda (DIII) 1 orang, SLTA/ SMK berjumlah 14 orang dan 154 anggota SATPOL PP honorer. Selain itu penulis melakukan observasi ke Kantor Kecamatan Koba guna mengetahui keberadaan anggota Satpol PP yang ditugaskan di kecamatan sebagai upaya untuk mendeteksi lebih dini potensi trantibum yang terjadi.

1. **Indikator Wewenang**

Berdasarkan teori Edward III dengan indikator wewenang memiliki arti dengan kewenangan yang dimiliki maka akan mempertegas tugas pokok dan fungsi yang akan dijalankan. Berdasarkan wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah dijelaskan bahwa wewenang yang dimiliki SATPOL PP memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 terkait tugas penegakan peraturan daerah mengenai tata niaga dan konsumsi minuman beralkohol. Sehingga, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban minuman keras telah memiliki kekuatan hukum yang jelas dan terjamin. Selanjutnya wewenang Satpol PP dalam menegakkan perda diperjelas dengan adanya Perbup Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2017 pada Pasal 2 Ayat 1 menerangkan bahwa SATPOL PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama penelitian terhadap kondisi pelaksanaan tugas yang dijalankan masing-masing anggota Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah bahwa dalam pelaksanaan tugas baik dari Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Anggota operasional telah melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh pimpinan.

1. **Indikator Informasi**

Menurut Edward III dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan, informasi memliki dua bentuk yaitu informasi mengenai tata cara melaksanakan kebijakan tersebut dan informasi mengenai tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ada. Menurut hasil wawancara dengan Sekdin Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah bahwa penertiban minuman keras dilaksanakan saat menjelang Bulan Ramadhan, Hari Raya Imlek, Natal dan Tahun Baru. Lokasi dan sasaran mengenai dimana saja penertiban tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, tergantung arahan dari Kasat ke daerah mana saja terlebih dahulu, terkadang didasarkan dari adanya laporan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan data sekunder yaitu LKPJ Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 bahwa ditemukannya pelanggaran trantibum oleh pedagang miras dibeberapa toko klontong disekitaran Jalan Eks Komplek Kobatin yang tidak diketahui oleh para pedagang bahwa akan dilakukan penertiban. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap perilaku penjual minuman keras yang dilakukan secara langsung di warung kelontong beralamat di Jalan Cut Nyak Dien dan Kampung Jawa bahwa mereka tidak mengetahui informasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Sebagian besar pelaksanaan patroli dan penertiban dilakukan secara acak dan mendadak.

1. **Indikator Fasilitas**

Menurut pendapat dari Edward III sarana dan prasarana berguna untuk mendukung unsur staf dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Tibum dan Linmas didapatkan hasil bahwa perlengkapan yang digunakan saat patroli masih terdapat kekurangan, mengingat jangkauan yang akan dilaksanakan cukup luas dan diperlukan penambahan terhadap kendaraan dinas. Berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi sarana dan prasarana di Kantor Satpol PP dilihat dari bentuk bangunan sudah tua dan memerlukan perbaikan, kemudian jika dilihat dari kendaraan operasional roda 4 mobil patroli sudah cukup tua dan memerlukan perawatan serta penambahan kendaraan agar dalam pelaksanaan tugas Perda No. 18 Tahun 2007 dapat berjalan dengan maksimal. Dari data sekunder yang penulis dapatkan dari LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 bahwa belum adanya Ruang Sekretariat PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

1. **Menurut dimensi Disposisi dengan indikator Pengangkatan Birokrasi dan Insentif**
2. **Pengangkatan Birokrasi**

Edward III menjelaskan salah satu faktor dari disposisi adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidangnya akan memberikan dedikasi yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Tibum dan Linmas didapatkan hasil bahwa penambahan anggota Satpol PP telah diusulkan kepada BKD Provinsi Kep. Bangka Belitung sebanyak 5 formasi pada saat penerimaan CPNS Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan melalui Surat Pengumuman Bupati Bangka Tengah Nomor: 810/1546/BKPSDMD/ 2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 bahwa formasi penerimaan CPNS Anggota Satpol PP hanya diterima sebanyak satu orang. Kemudian dari hasil observasi peneliti terhadap sikap dan kondisi aparatur Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penambahan kepada aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang ada di Kantor Satpol PP agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1. **Insentif**

Berdasarkan pendapat dari Edward III untuk mengoptimalkan kinerja dari pelaksana kebijakan maka salah satu caranya dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau biaya tertentu kepada para anggota. Hal ini akan membuat anggota termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, Penyuluhan dna Pengawasan dikatakan bahwa anggota Satpol PP telah mendapatkan insentif tambahan kurang lebih Rp. 100.000,- bagi anggota yang ikut dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum seperti patroli dan razia. Dari data sekunder yang peneliti dapatkan melalui LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 pemberian insentif bagi anggota Satpol PP masuk ke dalam sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan gabungan target anggaran sebesar Rp. 395.433.522,-. Selanjutnya dari hasil observasi peneliti mengenai sikap Satpol PP dalam rangka menerima insentif yang diberikan sebesar Rp. 100.000 masing-masing dari mereka semakin terpacu untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan.

1. **Menurut dimensi Struktur Birokrasi dengan indikator Standar Operasional Prosedur dan Pembagian Kerja**
2. **Standar Operasional Prosedur**

Menurut pendapat dari Edward III bahwa makna dari SOP merupakan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP mengatkan bahwa pada saat pelaksanaan patroli masing-masing anggota menggunakan pakaian dinas lengkap sekaligus membawa kelengkapan seperti pentungan, borgol, lampu lalu lintas dan sebagainya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pada saat pelaksanaan razia juga dilengkapi dengan surat perintah tugas. Berdasarkan studi dokumentasi bahwa didapatkan telah adanya SOP Penegakan Perda di Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan penulis ke warung-warung kelontong yang menjual minuman keras tentang perilaku dari penjual miras tersebut bahwa belum mentaati apa yang telah diperintahkan di dalam SOP dan Perda No. 18 Tahun 2007. Hal ini dibuktikan dari masih adanya penjualan minuman keras di warung-warung kelontong, meskipun sebagian dari mereka sudah diperingatkan oleh anggota Satpol PP untuk tidak menjual lagi minuman keras.

1. **Pembagian Kerja**

Pembagian kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biokrasi. Menurut Edward III pembagian kerja merupakan penyebaran tanggung jawab melalui koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan menjelaskan bahwa Satpol PP berkoordinasi dan berkerjasama dengan tim terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol seperti Dinas PTSP, pihak Kepolisian, Bhabinsa Kecamatan dan pihak kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Laporan Kegiatan Penindakan Tahun 2021 Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah bahwa terdapat lima tempat yang menjual minuman keras tanpa izin. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap koordinasi antara Satpol PP dengan Kepolisian telah terjalin cukup baik. Hal ini dibuktikan dari adanya koordinasi dan kerjasama antara anggota BKO Satpol PP dengan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Koba yang melaksanakan patroli pada saat malam hari di sekitaran wilayah Koba untuk memastikan tidak adanya aktivitas minuman keras oleh anak-anak muda.

1. **Penghambat Penegakan Perda**

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menjadi pemicu suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Internal** 
   * + 1. **Keterbatasan Anggaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah didapatkan hasil bahwa anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP untuk melakukan penegakan perda dan perkada secara keseluruhan sudah terserap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berupaya untuk melakukan pengusulan rencana kerja anggaran belanja tambahan kegiatan penegakan perda dan perkada karena sejak dua tahun terakhir anggaran yang diterima oleh Satpol PP berkurang drastic akibat recofussing anggaran Covid-19.

* + - 1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Bangka Tengah didapatkan hasil bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah dari segi kuantitas belum mencukupi terkait penegakan perda dan perkada yang ada. Mayoritas personel lebih kepada pegawai dengan status kontrak sebanyak 154 orang sementara yang berstatus PNS hanya 26 orang. Jika didasarkan kepada luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah maka jumlah ideal anggota yang dibutuhkan antara 200-350 orang. Sehingga pad atahun 2021 diajukan penambahan anggota kepada BKD Provinsi melalui rekrutmen CPNS.

* + - 1. **Keterbatasan fasilitas**

Berdasarkan hasil wawancara dnegan Kabid Tibum dan Linmas didapatkan hasil bahwa fasilitas penunjang kegiatan operasional penegakan perda dan perkada masih dirasa kurang mengingat luas wilayah yang cukup luas sehingga diperlukan sarana dan prasaran pendukung yang cukup banyak, selain itu diperlukan Ruang Sekretariat PPNS guna melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran perda dan perkada .

* + - 1. **Kurangnya sosialisasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah didapatkan hasil bahwa sejak adanya pandemic Covid-19 sosialisasi peraturan daerah yang biasanya dilakukan ke sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan bagi generasi muda terpaksa dihentikan sementara karena aturan PPKM dan anggaran yang berkurang drastic.

1. **Eksternal**

**Adanya intervensi dari pemangku kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan dikatakan bahwa pada saat telah dilakukanya penertiban minuman keras kemudai barang bukti tersebut kami bawa ke kantor untuk disita, namun selalu ada saja yang menghungi pihak kantor dan usaha tersebut ternyata dipegang oleh oknum yang berpengaruh di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga posisi dari Satpol PP tidak dapat melawan arus, maka dari itu sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang bukti selalu dikedepankan tindakan persuasif kepada para penjual dan pengecer minuman keras tanpa izin.

**Kurangnya penghargaan dari masyarakat terhadap SATPOL PP**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan dikatakan bahwa pada saat dilakukan penyegelan terhadap usaha penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, dalam penyelesaiannya masih terdapat campur tangan dari oknum pejabat daerah. Hal ini terbukti dari barang bukti yang kami kembalikan lagi. Dengan keadaan yang seperti itu menambah pandangan negatif masyarakat kepada kami. Sehingga upaya persuasif yang selalu kami kedepankan masih saja menimbulkan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

**Cara mendapatkan minuman keras yang mudah bagi masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan dikatakan bahwa minuman keras di lingkungan wilayah Kabupaten Bangka Tengah mudah didapatkan. Hal ini terbukti dari Warung-warung yang ada disepanjang Jalan Eks Kobatin merupakan pengecer-pengecer miras. Kami pernah menemukan ketika patroli anak muda yang membeli miras dari wilayah sana dan meminumnya disekitaran Alun-Alun Koba serta pernah terjadi juga kasus pemerkosaaan akibat miras tersebut di awal tahun 2021. Kami selalu menghimbau mereka untuk memberhentikan aktifitas penjualan miras, namun tetap saja diulangi terus menerus.

1. **Upaya mengatasi hambatan yang terjadi**

Upaya mengatasi hambatan merupakan rangkaian penyelesaian dari SATPOL PP dan pemerintah daerah setempat terhadap masalah yang timbul baik dari internal organisasi maupun eksternal organisiasi.

1. **Internal Organisasi**
2. **Anggaran**

Salah satu upaya yang harus dilakukan Satpol PP dalam menghadapi masalah anggaran akibat Covid-19 adalah melakukan pengusulan rencana kerja anggaran belanja tambahan kegiatan penegakan perda melalui APBD Kabupaten Bangka Tengah.

1. **Sumber Daya Manusia**

Untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah perlu melakukan pengajuan tambahan personel Satpol PP melalui BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan rekrutmen pegawai kontrak sehingga kebutuhan personel terpenuhi.

1. **Fasilitas**

Fasilitas atau sarana prasarana yang ada di SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penambahan serta perbaikan pada kendaraan operasional yang tersedia. SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah dapat melakukan pengajuan proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk membantu mengatasi hambatan tersebut, selain itu untuk peminjaman kendaraan dinas yang dapat membantu kegiatan operasional penegakan perda dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

1. **Menggiatkan upaya sosialisasi dengan tim terkait**

Sosialisasi Perda Nomor 18 tahun 2007 perlu dilakukan terus menerus agar masyarakat menjadi tahu dan paham tentang aturan penjualan dan penggunaan minuman keras di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu bantuan dari pihak kepolisian dan OPD terkait dalam mensosialisasikan perda diharapkan dapat menurunkan sedikitnya angka pelanggaran perda miras.

1. **Eksternal Organisasi**
2. **Adanya intervensi dari pemangku kebijakan**

Perlunya ketegasan dan sikap disiplin masing-masing anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas agar sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi terhadap aparatur Satpol PP.

1. **Kurangnya penghargaan dari masyarakat terhadap SATPOL PP**

Guna menimbulkan sikap menghargai dari masyarakat dengan cara meningkatkan kesadarannya bahwa penjualan miras di Bangka Tengah telah diatur di dalam perda yaitu lebih giatnya patroli dan sosialisasi yang dilakukan kepada mereka. Selain itu bagi anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas agar berpedoman kepada aturan yang ada di dalam prosedur yang berlaku agar menimbulkan efek jera dari masyarakat yang melanggar.

1. **Cara mendapatkan minuman keras yang mudah bagi masyarakat**

Guna untuk meminimalisir angka pelanggaran terhadap Perda Nomo 18 Tahun 2007 baik dari sisi penjualan maupun penggunaan minuman keras maka Satpol PP memiliki peran yang begitu besar dalam menegakkan perda dengan meningkatkan inisiatif Satpol PP untuk menyelesaikan gangguan ketertiban dan ketentraman umum tanpa menunggu laporan dari masyarakat agar terciptanya lingkungan yang tertib, tentram dan indah.

1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan temuan penting yakni Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal dalam penegakan perda khususnya Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol. Selain itu hal yang menyebabkan belum maksimalnya penegakan perda tersebut dilihat dari sisi internal dan eksternal organisasi. Dilihat dari sisi internal organisasi bahwa sama halnya dengan penelitian dari Sulaiki dengan temuan bahwa salah satu penghambat dari pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Satpol PP (Sulaiki, 2017). Kemudian hal yang menyebabkan masih belum tegaknya penegakan perda yang mana mempengaruhi kegiatan operasional yaitu berdasarkan temuan dari Adli Rachman (Adli Rachman, 2020). Namun jika dilihat dari sisi eksternal organisasi sama halnya dengan temuan dari Moddy Natasya dkk yaitu masih ditemukannya minuman keras yang dijual oleh pengecer, warung dan kios (Moddy Natasya dkk, 2019), Selain itu hal yang menyebabkan masih adanya penjualan dan penggunaan minuman keras yaitu masih rendahnya pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan penggunaan minuman beralkohol (Astrid Amelia, 2018) dan berdasarkan temuan dari Restu Agung dkk masih lemahnya iman dari masyarakat untuk tetap menggunakan minuman keras (Restu Agung dkk, 2020).

* 1. **Diskusi** **Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan salah satu faktor penghambat dari implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 di Kabupaten Bangka Tengah yaitu minuman beralkohol atau minuman keras sudah membudaya. Hal ini terbukti dari adanya tradisi atau upacara keagamaan agama tertentu yang mana menggunakan minuman alkohol/ minuman keras dalam kegiatannya. Selain itu pada saat penelitian dilaksanakan ditemukan oknum penjual yang memiliki minuman keras dengan tujuan kepentingan tradisi namun malah disalahgunakan untuk kegiatan jual beli kepada masyarakat bebas dengan jumlah yang cukup banyak.

1. **KESIMPULAN (5-10%)**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah belum maksimal dilakukan. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor, seperti dari faktor internal disebabkan karena sosialisasi yang masih kurang dilakukan, sumber daya dan fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan penegakan perda masih dirasa kurang dan belum mencukupi. Selain daripada itu, ditemukan beberapa hambatan dari eksternal organisasi seperti masih adanya intervensi dari pemangku kebijakan, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap Satpol PP, dan kemampuan mendapatkan minuman keras yang begitu mudah sehingga pelanggaran terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2007 masih terjadi. Guna mengatasi hambatan baik dari internal ataupun eksternal organisasi maka khusunya kepada penegaka peraturan daerah, SATPOL PP Kabupaten Bangka Tengah dapat mengajukan usulan rencana kerja anggaran belanja tambahan kegiatan penegakan perda, mengusulkan penambahan personel anggota, melakukan perbaikan dan pengadaan fasilitas operasional, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak DPMPTK serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah agar tegas dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan prosedur berlaku.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan dengan fokus kepada satu organisasi perangkat daerah dan juga melibatkan beberapa perwakilan unsur masyarakat sesuai dengan model pengumpulan data menurut Sugiyono.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2007 di Kabupaten Bangka Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik,* , Jakarta, PT Rineka Cipta.

BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020, *Bangka Tengah Dalam Angka 2020.* Kabupaten Bangka Tengah

Creswell, 2012, *Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Boston : Pearson Education

Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handoko, T Hani, 2015, *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Hill dan hupe dalam Purwanto dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012).

Kamisu dan Yose Rizal, Kamus Populer Lengkap Praktis (Jakarta : Saptha Artha Jaya, 2006)

Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, Edisi VII, 1993.

Marit, Elisabeth Lenny. 2021. *Pengantar Otonomi Daerah dan* Desa. Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis.

Mazmanian Dan Sabatier, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)

Moleong, J Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Roesdakarya Offset.

Nazir, Moh. 2011, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nogi Hessel, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

Rosyidi, Suherman, 2012, Pengantar Teori Ekonomu, Jakarta, Rajawali, 2012

Siyoto, Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta : Bandung.

Syahrum, Salim, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapustaka Media : Bandung.

Van Meter dan Van Horn, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

Woteki C.E dan Thomas P.R. 1992. Eat for Life – The Food and Nutrition’s

Undang – Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol

Samba, Denny. *Studi Deskriptif tentang Proses Koordinasi Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu dalam Pengawasan Pencemaran Air di Kali Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 2 No 1, 2014,

Sulistyo Rofli, *Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 2, 2017,

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publisihing

<https://bangka.tribunnews.com/2020/06/04/satpol-pp-bangka-tengah-razia-tiga-derigen-arak>

wowbabel.com/2021/01/22/sejumlah-pabrik-arak-di-bangka-tengah-masih-bebas-beroperasi

[Tersinggung Saat Mabuk Miras, Pemuda di Babel Bunuh Teman dengan Sadis - Halaman 2 (detik.com)](https://news.detik.com/berita/d-5007330/tersinggung-saat-mabuk-miras-pemuda-di-babel-bunuh-teman-dengan-sadis/2)

[Arak (minuman keras) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Arak_(minuman_keras))